



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN USAHA BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN USAHA BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

4. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur atau Bupati/Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup dan/atau Kehutanan di Provinsi Kalimantan Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup dan/atau Kehutanan di Provinsi Kalimantan Barat.
9. Areal Konservasi adalah suatu kawasan yang bernilai konservasi tinggi dan kawasan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, agama dan adat istiadat bagi masyarakat baik yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki/ dibebani izin maupun yang belum.
10. Kawasan Ekosistem Esensial yang selanjutnya disingkat KEE adalah ekosistem di luar kawasan hutan konservasi yang secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati yang mencakup ekosistem alami dan buatan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan.
11. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang dibentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
12. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati, yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
13. Izin Usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan.
14. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
15. Konflik adalah suatu keadaan akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai atau tujuan yang hendak dicapai menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman, baik di dalam diri individu maupun antar kelompok.

16. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
17. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
18. Kawasan atau Lahan Bernilai Konservasi Tinggi adalah kawasan atau lahan yang memiliki nilai-nilai yang luar biasa dan sangat penting dalam konteks ekologi, sosial ekonomi, kebudayaan, keanekaragaman dan di tingkat lanskap.
19. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
20. Perlindungan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan kawasan atau lahan bernilai konservasi tinggi, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas kawasan atau lahan bernilai konservasi tinggi, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan atau lahan bernilai konservasi tinggi.
21. Pengelolaan kawasan atau Lahan Bernilai Konservasi Tinggi adalah kegiatan yang mencakup kegiatan merencanakan, menggunakan, memanfaatkan, melindungi, rehabilitasi serta mengembalikan ekosistem kawasan atau lahan bernilai konservasi tinggi yang didasarkan pada fungsi dan status suatu kawasan atau lahan.
22. Pengelolaan kawasan konservasi adalah upaya pemerintah dan pelaku usaha dalam rangka perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan atau dengan kata lain untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dari kepunahan.
23. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi yang melakukan kegiatan usaha berbasis lahan.

24. Pengawetan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah.
25. Kolaborasi hijau adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan areal konservasi.
26. Masyarakat adalah masyarakat yang berada di dalam kawasan yang telah ditetapkan sebagai areal konservasi.
27. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam persetujuan lingkungan.
28. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
29. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
30. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
31. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah.
32. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia.

33. Pengawasan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
34. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
35. Keanekaragaman hayati adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetik yang dikandungnya, maupun ekosistem, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup.
36. Denda administratif adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintahan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:
 - a. pedoman penetapan Areal Konservasi dalam pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan di Daerah;
 - b. pedoman bagi Dinas dan Pelaku Usaha dalam melaksanakan perlindungan, pengelolaan Areal Konservasi dan pemberian bantuan dalam pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan di Daerah;
 - c. pedoman dalam menentukan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan Areal Konservasi dalam pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan; dan
 - d. pedoman bagi perangkat daerah dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha guna terwujudnya pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan di Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
 - a. sebagai panduan teknis bagi Pemerintah Daerah untuk menjalankan tata cara dan mekanisme penetapan areal konservasi dalam pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan di Daerah;

- b. untuk memberikan panduan teknis bagi Dinas dan Pelaku Usaha dalam menjalankan perlindungan, pengelolaan dan pemberian bantuan dalam pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan pada Areal Konservasi di Daerah;
- c. untuk memberikan panduan teknis tentang tata cara peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan Areal Konservasi dalam pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan; dan
- d. terwujudnya penjatuhan Sanksi Administratif kepada pelaku usaha guna terwujudnya pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan di Daerah.

BAB II TATA CARA DAN MEKANISME PENETAPAN AREAL KONSERVASI

Bagian Kesatu Bidang Usaha/Kegiatan

Pasal 3

Usaha/kegiatan yang harus ditetapkan sebagai Areal Konservasi meliputi bidang:

- a. kehutanan;
- b. budidaya tanaman pangan;
- c. holtikultura;
- d. peternakan;
- e. perikanan budidaya;
- f. perkebunan; dan/atau
- g. pertambangan.

Bagian Kedua Kriteria Areal Konservasi

Pasal 4

Kriteria areal atau lahan yang akan ditetapkan sebagai Areal Konservasi, antara lain memiliki kriteria, sebagai berikut:

- a. kawasan atau lahan yang mengandung konsentrasi nilai keanekaragaman hayati yang dianggap penting secara global, regional, dan/atau nasional;
- b. kawasan atau lahan yang memiliki tingkat bentang alam hutan luas yang dianggap penting secara global, regional dan/atau nasional yang terdapat di dalamnya keberlangsungan populasi secara alami;
- c. kawasan atau lahan yang memiliki tipe ekosistem unik yang langka, terancam atau hampir punah;
- d. kawasan atau lahan yang menyediakan jasa lingkungan dalam perlindungan daerah aliran sungai, mengontrol erosi, dan perlindungan pantai;
- e. kawasan atau lahan yang merupakan sumber kehidupan dasar bagi masyarakat lokal serta merupakan kawasan ketahanan pangan; atau
- f. kawasan atau lahan sebagai identitas budaya termasuk tempat sakral atau keramat, dan lain sebagainya yang sejenis.

Pasal 5

- (1) Keanekaragaman hayati yang dianggap penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah keanekaragaman mahluk hidup dan hal-hal yang berhubungan dengan ekologi di mana mahluk hidup tersebut berada yang mencakup keanekaragaman genetik, keanekaragaman jenis dan keanekaragaman ekosistem.
- (2) Keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 6 (enam) nilai yang meliputi:
 - a. Ekologis;
 - b. Komersial;
 - c. Sosial budaya;
 - d. Rekreasi;
 - e. Penelitian; dan
 - f. Pendidikan.
- (3) Bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah suatu unit geomorfologis yang dikategorikan berdasarkan karakteristik seperti elevasi, kelandaian, orientasi, stratifikasi, paparan batuan dan jenis tanah.
- (4) Ekosistem yang unik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah suatu sistem dimana terjadi hubungan (interaksi) saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa mahluk hidup ataupun yang tidak hidup dengan komponen ekosistem sangat terorganisir dan pada setiap komponen mempunyai makna khusus (unik) bagi komponen lainnya.
- (5) Jasa lingkungan dalam perlindungan daerah aliran sungai, mengontrol erosi dan perlindungan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem alam maupun buatan yang nilai bermanfaatnya dapat dirasakan langsung atau tidak langsung oleh para pemangku kepentingan dalam rangka membantu meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem daerah aliran sungai dan mengontrol erosi secara berkelanjutan.
- (6) Sumber kehidupan dasar bagi masyarakat lokal serta merupakan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah sumber yang dapat mempengaruhi kehidupan dan/ atau ketahanan pangan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas masyarakat lokal yang berasal dari sumberdaya hayati dan/ atau non hayati yang dapat dimanfaatkan secara langsung atau dibudidayakan untuk dapat menghasilkan barang atau jasa dari sumber tersebut.
- (7) Identitas budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah suatu karakter khusus yang melekat dalam suatu kebudayaan sehingga bisa dibedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain termasuk adat istiadat dan kearifan lokal.

Pasal 6

Luas Areal Konservasi pada usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit 7% (tujuh persen) dari luas izin usaha.

Bagian Ketiga

Persyaratan Penetapan Areal Konservasi

Pasal 7

- (1) Setiap pelaku usaha yang memiliki Izin Usaha yang Wajib AMDAL atau UKL - UPL, Wajib memiliki dan mengelola Areal Konservasi.
- (2) Untuk pengajuan izin baru pada dokumen AMDAL atau UKL-UPL menyertakan rencana indikatif Areal Konservasi.
- (3) Areal Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang luasnya kurang dari 50 hektar, dapat dijadikan dalam satu hamparan lahan.
- (4) Untuk kepentingan konservasi satwa liar, Areal Konservasi yang lebih dari 1 (satu) hamparan dapat dibangun koridor yang menghubungkan antar areal konservasi.
- (5) Penetapan lahan/ wilayah sebagai Areal Konservasi setelah mendapat rekomendasi dari Tim verifikasi.
- (6) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Bupati/Wali Kota.
- (7) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak dapat melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka verifikasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk Gubernur.

Bagian Keempat

Tata Cara Penetapan Areal Konservasi

Pasal 8

- (1) Penetapan Areal Konservasi harus memperhatikan :
 - a. ciri dan karakteristik daerah;
 - b. Kearifan Lokal masyarakat;
 - c. Bebas konflik dan tidak menimbulkan konflik;
 - d. Kepentingan umum dan Kesejahteraan masyarakat; dan
 - e. fragmentasi habitat
- (2) Penetapan Areal Konservasi dilakukan setelah adanya penelitian dan kajian mengenai kawasan atau lahan wilayah izin terhadap Kriteria areal atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dilaksanakan oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan kajian dapat menunjuk pihak ketiga atau konsultan.

- (4) Hasil penelitian dan kajian mengenai kawasan atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Tim yang dibentuk Oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota yang unsurnya terdiri dari Perangkat Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang membidangi urusan:
 - a. lingkungan Hidup dan/atau Kehutanan;
 - b. perkebunan;
 - c. budidaya tanaman pangan;
 - d. hortikultura;
 - e. peternakan;
 - f. perikanan budidaya; dan/atau
 - g. Perangkat Daerah Terkait Lainnya yang sesuai Tugas dan Fungsinya.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan Akademisi, Asesor Bersertifikat, dan/atau Ahli.
- (6) Dalam hal Tim Verifikasi dibentuk oleh Bupati/Wali Kota wajib melibatkan Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup dan/atau kehutanan dan Perangkat Daerah teknis terkait.
- (7) Pembentukan Tim Verifikasi oleh Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud ayat (4) harus sudah terbentuk dan melaksanakan kegiatan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan ini diberlakukan. Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak membentuk Tim Verifikasi, maka verifikasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk Gubernur.
- (8) Hasil verifikasi dokumen oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi sebagai bahan untuk menetapkan indikatif Areal Konservasi.
- (9) Penetapan indikatif Areal Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi definitif areal konservasi, setelah dilakukan pembahasan Oleh Tim dengan melibatkan pihak terkait, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Bupati/Wali Kota.
- (10) Pelaku Usaha yang telah memperoleh izin usaha wajib menyiapkan Areal Konservasi untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya.
- (11) Pengajuan indikatif Areal Konservasi sebagaimana dimaksud ayat (8) bagi pelaku usaha wajib menyiapkan areal konservasi paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (12) Dalam hal lokasi izin usaha tidak memungkinkan untuk dijadikan Areal Konservasi maka pengajuan indikatif Areal Konservasi dapat dilaksanakan di luar izin usahanya bekerjasama dengan kelompok masyarakat yang memiliki lahan dan memenuhi kriteria sebagai Areal Konservasi, sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat.
- (13) Areal Konservasi yang telah ditetapkan diintegrasikan ke dalam dokumen lingkungan.

Pasal 9

- (1) Pada lahan yang terdapat 2 (dua) atau lebih perizinan, penetapan Areal Konservasi dilakukan setelah adanya penelitian dan kajian yang dilaksanakan dan disepakati oleh para pihak Pelaku Usaha.
- (2) Sesuai kesepakatan para pihak Pelaku Usaha, hasil penelitian dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Areal Konservasi yang telah ditetapkan menjadi tanggungjawab bersama para pihak Pelaku Usaha sesuai dengan jangka waktu berlakunya perizinan.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Areal Konservasi untuk Sektor Usaha Lainnya

Pasal 10

- (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai Areal Konservasi yang mengandung potensi bahan tambang dapat dimanfaatkan untuk sektor pertambangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria kelayakan lingkungan, kelayakan teknis dan kelayakan ekonomis.
- (2) Sebelum melakukan operasi produksi pada Areal Konservasi terlebih dahulu dilakukan kegiatan eksplorasi yang dilaksanakan oleh pemohon.
- (3) Hasil kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud (2) dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (5) Kegiatan operasi produksi pada Areal Konservasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (6) dapat dilaksanakan dengan ketentuan apabila pertimbangan Tim Verifikasi menyatakan bahwa kegiatan operasi produksi dinyatakan layak secara ekonomi, lingkungan serta teknis dan ada lahan pengganti.
- (6) Tata cara tahapan operasi produksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tata cara penentuan areal pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
- (8) Lahan pengganti untuk Areal Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus ditetapkan terlebih dahulu menjadi areal konservasi dengan Keputusan Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penetapan Areal Konservasi dalam pengelolaan usaha berbasis lahan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Dinas dan/atau Perangkat Daerah atau Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Perlindungan dan Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Areal Konservasi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dilakukan perlindungan dan pengelolaan.
- (2) Untuk mempermudah pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan, maka Areal Konservasi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Bupati/Wali Kota ditandai dengan papan pemberitahuan.
- (3) Bentuk papan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Areal Konservasi yang telah ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota menjadi pertimbangan dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 13

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Areal Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menjadi tanggung jawab pelaku usaha melalui penerapan kolaborasi hijau.

Pasal 14

Perlindungan dan pengelolaan pada Areal Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 meliputi:

- a. mengamankan areal kerjanya yang menyangkut tumbuhan dan satwa serta hasilnya;
- b. mencegah kerusakan pada Areal Konservasi dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, hama dan penyakit serta daya-daya alam;
- c. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan pada Areal Konservasi;
- d. melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum pada Areal Konservasi kepada pihak keamanan, instansi dan dinas terkait; dan
- e. menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan Areal Konservasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Untuk mencegah, membatasi dan mempertahankan serta menjaga Areal Konservasi dari perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran, maka Pelaku Usaha harus:

- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan terkait Areal Konservasi;

- b. melakukan inventarisasi permasalahan;
- c. mendorong peningkatan produktivitas masyarakat;
- d. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan Areal Konservasi;
- f. menjalin kerja sama dengan pemegang hak atas tanah dan/atau pemegang izin;
- g. meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan Areal Konservasi;
- h. mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat;
- i. meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan Areal Konservasi; dan
- j. mengambil tindakan yang diperlukan terhadap gangguan keamanan di Areal Konservasi.

Pasal 16

Perlindungan dan pengelolaan Areal Konservasi ditujukan untuk:

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. tercapainya perlindungan, pemulihan, dan pengendalian ekosistem secara berkelanjutan;
- c. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- d. memelihara keharmonisan kehidupan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar Areal Konservasi; dan
- e. mendorong Pelaku Usaha untuk mengembangkan Areal Konservasi.

Pasal 17

- (1) Rencana perlindungan dan pengelolaan Areal Konservasi wajib disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai adat dan budaya lokal yang ada di kawasan Areal Konservasi dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Rencana perlindungan dan pengelolaan Areal Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dan masyarakat yang mengelola Areal Konservasi menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi kegiatan pengelolaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan melampirkan data spasialnya.

Bagian Kedua

Pemberian Bantuan

Pasal 19

Pemberian bantuan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan Areal Konservasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa:

- a. bimbingan penyusunan program kegiatan dan pengelolaannya; dan
- b. pelatihan.

Pasal 20

- (1) Pemberian bantuan berupa bimbingan penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi penyusunan program dan pendampingan kegiatan perlindungan dan pengelolaan Areal Konservasi.
- (2) Penyusunan program kegiatan dan pengelolaan Areal Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pemberian bantuan berupa pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi peningkatan kesadaran dan kemampuan sumber daya pengelola dalam upaya perlindungan dan pengelolaan Areal Konservasi.
- (2) Sumber daya pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelaku Usaha dan masyarakat.

Pasal 22

Dalam rangka memberikan bantuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Pasal 23

Pelibatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan pengelolaan Areal Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dilakukan dalam berbagai model pengelolaan:

- a. patroli dan penjagaan;
- b. pemulihan ekosistem;
- c. pengendalian kebakaran;
- d. pencegahan perburuan dan perdagangan satwa;
- e. penanggulangan konflik satwa;
- f. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
- g. ekowisata;
- h. jasa lingkungan;
- i. budidaya dan penangkaran satwa; dan/atau
- j. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Mekanisme Peran Serta Masyarakat

Pasal 24

- (1) Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian Informasi atau laporan.

Pasal 25

Pelaksanaan pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilakukan oleh setiap warga masyarakat, kelompok masyarakat maupun organisasi masyarakat.

Pasal 26

- (1) Bentuk pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan baik lisan maupun tertulis berupa sumbangan pemikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.
- (2) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung kepada petugas penerima pengaduan yang berada pada Dinas atau Perangkat Daerah atau Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. secara langsung;
 - b. surat pembaca;
 - c. surat elektronik maupun pemberitaan atau melalui media massa baik media cetak (Koran, tabloid, majalah, *booklet*, *leaflet*); atau
 - d. media elektronik baik berupa radio, televisi maupun media siber seperti Media Sosial, *Website*, Portal Berita, Blog dan perangkat berbasis online lainnya.
- (4) Dalam hal pengaduan dilakukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadu atau petugas penerima pengaduan mengisi formulir isian pengaduan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) memuat informasi:

- a. identitas pengadu, paling kurang memuat informasi :
 1. nama;
 2. alamat; dan
 3. nomor telepon yang bisa dihubungi;
- b. lokasi pencemaran;
- c. dugaan sumber pencemaran;
- d. waktu terjadinya pencemaran;
- e. perusakan lingkungan hidup; dan
- f. terganggu atau hilangnya keanekaragaman hayati di areal konservasi.

Bagian Kedua

Penanganan Pengaduan

Pasal 28

- (1) Pengaduan tertulis secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a disampaikan melalui Sekretariat Pengaduan pada Dinas dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan.
- (2) Selain Dinas atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaduan juga dapat disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah atau Camat setempat.
- (3) Kepala Desa/Lurah atau Camat setempat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sekretariat Pengaduan pada Dinas atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan.
- (4) Petugas Sekretariat Pengaduan memberikan tanda terima pengaduan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kepada Kepala Desa/Lurah atau Camat yang meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nomor bukti penerimaan pengaduan/nomor registrasi pengaduan.
- (6) Petugas Sekretariat Pengaduan menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Kepala Dinas dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 29

Dinas dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan melakukan penanganan pengaduan melalui tahapan:

- a. penelaahan;
- b. verifikasi;
- c. rekomendasi tindak lanjut; dan
- d. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut.

Pasal 30

- (1) Dinas dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan melakukan penelaahan terhadap pengaduan yang diterima.
- (2) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata substansi /objek pengaduan merupakan kewenangan Dinas dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan, maka pengaduan tersebut harus dilanjutkan tahap verifikasi.
- (3) Verifikasi terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan atau Tim Verifikasi.
- (4) Dalam hal hasil penelaahan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas dan/atau Kepala Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan meneruskan pengaduan kepada instansi yang berwenang dengan tembusan kepada pengadu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

Pasal 31

- (1) Verifikasi pengaduan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dibentuk/ditetapkan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup dan/atau;
- (2) Verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Persiapan;
 1. menyiapkan kelengkapan administrasi;
 2. mempelajari Peraturan/Dokumen;
 3. menyusun rencana verifikasi; dan
 4. menyiapkan perlengkapan lapangan.
 - b. Pelaksanaan verifikasi lapangan;
 1. pemeriksaan sumber pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan/atau terganggu/hilangnya keanekaragaman hayati di lapangan; dan
 2. pemeriksaan terhadap pelaku pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan/atau terganggu/hilangnya keanekaragaman hayati.
 - c. analisa data; dan
 - d. pembuatan laporan.
- (3) Tim verifikasi dapat meminta informasi dan/atau keterangan dari pihak pengadu, pihak yang diadukan, dan/atau pihak terkait lainnya.
- (4) Tim verifikasi menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 32

- (1) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) melampirkan:
 - a. berita acara verifikasi pengaduan;
 - b. berita acara penolakan verifikasi pengaduan;
 - c. berita acara penyerahan sampel; dan/atau
 - d. bukti lain yang mendukung hasil verifikasi pengaduan, antara lain
 1. analisa laboratorium;
 2. laporan swapantau limbah/emisi/kualitas lingkungan; dan
 3. laporan pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL.
- (2) Format Berita Acara Verifikasi Pengaduan, Format Berita Acara Verifikasi Penolakan Verifikasi Pengaduan, dan Format Berita Acara Penyerahan Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 33

Hasil verifikasi pengaduan dikelompokkan menjadi:

- a. tidak terjadi pelanggaran izin usaha dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, dan/atau keanekaragaman hayati;
- b. terjadi pelanggaran izin usaha dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kehutanan, dan/atau keanekaragaman hayati; dan/atau
- c. terjadi pelanggaran izin usaha dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kehutanan, dan/atau keanekaragaman hayati, serta diindikasikan dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau lingkungan.

Pasal 34

- (1) Rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dijadikan pertimbangan bagi Kepala Dinas dan/atau Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan dalam menindaklanjuti penanganan pengaduan.
- (2) Tindak lanjut penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi pelanggaran persetujuan lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, dan/atau keanekaragaman hayati;
 - b. penerapan sanksi administrasi; dan/atau
 - c. penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dinas dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan menyampaikan perkembangan dan hasil tindak lanjut kepada pengadu dan pihak terkait.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 36

Gubernur atau Bupati/Wali Kota menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap:

- a. pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan pada Areal Konservasi di dalam izin usaha/kegiatan;
- b. pencemaran, perusakan lingkungan hidup dan/atau terganggu/ hilangnya keanekaragaman hayati di areal konservasi di dalam izin usaha/kegiatan; dan/atau
- c. perubahan keutuhan kawasan atau lahan yang telah ditetapkan sebagai Areal Konservasi.

Bagian Kedua

Bentuk Sanksi Administratif

Pasal 37

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan Izin Usaha; dan
- d. pencabutan Izin Usaha.

Pasal 38

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diberikan kepada Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran tetapi belum menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ringan yaitu perbaikan yang dapat dilakukan secara langsung tidak memerlukan waktu yang lama, tidak memerlukan penggunaan teknologi tinggi, tidak memerlukan penanganan oleh asesor, dan tidak memerlukan biaya tinggi.

Pasal 39

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b diberikan apabila Pelaku Usaha dan/atau kegiatan melakukan pelanggaran dan telah menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

- (2) Penerapan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis atau tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (3) Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 40

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dalam hal melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha dan peraturan perundang-undangan yang terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan.

Pasal 41

Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c diberikan apabila Pelaku Usaha dan/atau kegiatan:

- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Usaha; dan/atau
- c. pemalsuan dokumen persyaratan Izin Usaha.

Pasal 42

Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d diberikan apabila pelaku usaha dan/atau kegiatan:

- a. memindah tangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
- b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
- c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 43

- (1) Penerapan Sanksi Administratif harus memperhatikan:
 - a. kewenangan;
 - b. prosedur;
 - c. ketepatan penerapan sanksi; dan
 - d. asas kelestarian dan keberlanjutan.
- (2) Penerapan Sanksi Administratif dilakukan melalui mekanisme:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; dan/atau
 - c. kumulatif.
- (3) Sanksi Administratif ditetapkan dalam bentuk Keputusan Gubernur atau Bupati/Wali Kota.
- (4) Format Keputusan Gubernur atau Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 44

Penerapan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a didahului dengan Sanksi Administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat.

Pasal 45

Penerapan Sanksi Administratif melalui mekanisme bebas (tidak bertahap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b berupa keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 46

- (1) Penerapan Sanksi Administratif secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dilakukan secara internal dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran.
- (2) Selain penggabungan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerapan Sanksi Administratif secara kumulatif juga dapat dilakukan secara eksternal dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis Sanksi Administratif dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.

Pasal 47

- (1) Sanksi Administratif yang dijatuhkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota kepada Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berdasarkan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan, atau Tim Verifikasi.
- (2) Dalam penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disamping memperhatikan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menerima masukan dan/atau saran dari pihak lain yang dianggap perlu.

- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan kewenangannya;
 - perwakilan dari Kabupaten/Kota sesuai Lokasi Izin Usaha/Kegiatan;
 - perwakilan Sekretariat Bersama Non Government Organization (NGO) yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - akademisi, ahli, asesor; dan/atau
 - perwakilan masyarakat yang terkena dampak.

Pasal 48

- Setiap Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah dapat dikenai denda administratif atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi Paksaan Pemerintah.
- Denda administrasi dihitung berdasarkan dari nilai kerugian lingkungan yang metode perhitungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Besarnya denda administratif atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berjenjang dengan ketentuan:
 - 1 (satu) bulan keterlambatan, dikenakan denda sebesar 1 (satu) % dari nilai kerugian ekonomi yang ditimbulkan;
 - 2 (dua) bulan keterlambatan, dikenakan denda sebesar 2 (dua) % dari nilai kerugian ekonomi yang ditimbulkan;
 - 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan keterlambatan, dikenakan denda sebesar 5 (lima) % dari nilai kerugian ekonomi yang ditimbulkan;
 - 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan keterlambatan, dikenakan denda sebesar 7 (tujuh) % dari nilai kerugian ekonomi yang ditimbulkan; dan
 - 6 (enam) sampai dengan 1 (satu) tahun keterlambatan, dikenakan denda sebesar 1 (satu) kali besarnya kerugian ekonomi yang ditimbulkan.
- Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak dilaksanakan, maka terhadap Pelaku Usaha atau kegiatan direkomendasikan untuk dibekukan atau dicabut Izin Usahnya.

Pasal 49

- Pemberi sanksi wajib:
 - menyampaikan pemberian sanksi yang meliputi waktu, cara, dan tempat kepada pihak-pihak yang dikenakan sanksi;
 - memberikan penjelasan kepada para pihak bilamana diperlukan;
 - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan sanksi; dan
 - membuat laporan hasil penerapan sanksi.
- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas dan/atau Bupati/Wali Kota melalui Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan.
- Kepala Dinas dan/atau Kepala Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan melakukan pemantauan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap penerapan Sanksi Administratif dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota.

Pasal 50

Pengadministrasian keputusan Sanksi Administratif dilakukan melalui tahapan:

- a. penyusunan naskah keputusan dengan substansi dan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penandatanganan oleh pejabat yang berwenang;
- c. pemberian nomor dan pengundangan;
- d. autentifikasi salinan produk hukum daerah sesuai aslinya yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi;
- e. penyampaian kepada pihak yang berkepentingan; dan
- f. pembuatan tanda terima.

Pasal 51

- (1) Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerapkan Sanksi Administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau kegiatan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan dan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur atau Bupati/Wali Kota dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kepala Dinas dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan.
- (3) Penugasan atau pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Bupati/Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pencabutan Sanksi Administratif

Pasal 52

- (1) Pelaku Usaha yang dikenakan sanksi administratif dapat mengajukan permohonan pencabutan Sanksi Administratif kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota setelah melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam Sanksi Administratif.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur atau Bupati/Wali Kota melalui Dinas, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan, atau Tim Verifikasi melakukan verifikasi lapangan atas pelaksanaan Sanksi Administratif oleh Pelaku Usaha.
- (3) Dinas, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan, atau Tim Verifikasi yang melakukan verifikasi lapangan atas pelaksanaan Sanksi Administratif oleh Pelaku Usaha menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota atas layak/tidaknya Sanksi Administratif dicabut.
- (4) Rekomendasi yang menyatakan Sanksi Administratif dapat dicabut, maka Gubernur atau Bupati/Wali Kota menetapkan keputusan pencabutan Sanksi Administratif.

- (5) Rekomendasi yang menyatakan Sanksi Administratif tidak dapat dicabut, Gubernur atau Bupati/Wali Kota menerbitkan surat penolakan pencabutan Sanksi Administratif.
- (6) Format Keputusan Gubernur atau Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Format surat penolakan pencabutan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB VI PENDANAAN

Pasal 53

Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Mekanisme Penetapan Areal Konservasi Dalam Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 61);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2020 tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Pemberian Bantuan Dalam Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan Pada Areal Konservasi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 115);
- c. Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan Areal Konservasi Dalam Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 137); dan
- d. Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 139),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT.


ttd

MOHAMMAD BARI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum


Abussamah, S.STP.,M.AP.

Pembina Tk. I (IV/b)

19820416 200012 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
USAHA BERBASIS LAHAN
BERKELANJUTAN

CONTOH PAPAN PEMBERITAHUAN

<p>ANDA MEMASUKI AREAL KONSERVASI</p> <p>Logo Pemerinah Prov, Pemerintah Kabupaten dan logo Perusahaan</p> <p>Nama Perusahaan : Kategori NKT : Luas : Titik Koordinat :</p> <p>Dilarang berburu, menebang, membakar, menebang, berkebun, mengambil dan membawa hasil hutan dari areal ini.</p>	
---	--

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
USAHA BERBASIS LAHAN
BERKELANJUTAN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN AREAL KONSERVASI

- a. Halaman Muka
Halaman Muka Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Areal Konservasi menggunakan latar belakang berwarna hijau, dan dilengkapi dengan gambar yang menjadi ciri dari kawasan Areal Konservasi.
- b. Halaman Judul
Halaman judul memuat :
 1. Nama Unit Pengelola;
 2. Alamat Unit Pengelola;
 3. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Areal Konservasi.
 4. Kabupaten/Kota dan/Provinsi
- c. Lembar Pengesahan
Lembar pengesahan memuat :
 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Areal Konservasi.
 2. Penyusun, yaitu Pimpinan Pelaku Usaha serta memuat tanggal dan kota penyusunan.
 3. Penilai, yaitu Kepala Bidang yang membidangi urusan konservasi pada Dinas yang membidangi urusan kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan (Nama lengkap, gelar, dan NIP) serta memuat tanggal dan kota penilaian.
 4. Pengesah, yaitu Kepala Dinas membidangi urusan kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan (Nama lengkap, gelar, dan NIP) serta memuat tanggal dan kota pengesahan.
- d. Lembar Rekomendasi
Berupa surat dari Pemerintah Daerah (cq. Bappeda Kabupaten/Kota) yang memberikan persetujuan terhadap rencana perlindungan dan pengelolaan areal konservasi.
- e. Peta Situasi
Peta dasar yang menggambarkan lokasi areal konservasi pada wilayah administrasi kabupaten/kota/provinsi, dan dilengkapi dengan inset peta pulau utama.

f. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif adalah ringkasan isi yang menyoroti dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Areal Konservasi yang ditampilkan secara singkat, yang menjelaskan kebutuhan atau urgensi tentang perlindungan dan pengelolaan areal konservasi, kondisi areal konservasi saat ini dan kondisi areal konservasi yang diharapkan pada akhir periode rencana perlindungan dan pengelolaan areal konservasi (visi dan misi, tujuan perlindungan dan pengelolaan).

g. Kata Pengantar

Kata pengantar ditandatangani oleh Pimpinan Pelaku Usaha.

h. Daftar Isi

i. Daftar Tabel

j. Daftar Lampiran

A. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi informasi umum areal konservasi, kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan pada akhir periode rencana perlindungan dan pengelolaan areal konservasi.

a. Informasi umum

Pada sub bab ini berisi informasi tentang kelembagaan pengelola areal konservasi (organisasi dan sumber daya manusia yang mengelola areal konservasi) letak (koordinat), luas, lokasi (batas areal konservasi dan administratif), sejarah kawasan (legal formal penunjukan areal konservasi sampai dengan penyusunan dokumen rencana pengelolaan/risalah areal konservasi), aksesibilitas (menjelaskan rute/akses menuju areal konservasi), kondisi fisik (topografi, kelerengan, geologi, hidrologi, iklim), potensi hayati (flora, fauna) dan non hayati (objek daya tarik wisata, air, panas bumi, karbon dan/jasa lingkungan lainnya), ekosistem, sosial ekonomi dan budaya (kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar areal konservasi yang berinteraksi langsung dengan areal konservasi dimaksud).

b. Kondisi saat ini

Pada sub bab ini berisi mengenai kondisi dan status terkini pada wilayah yang merupakan areal konservasi yang dilengkapi dengan dokumentasi.

c. Kondisi yang diinginkan

Kondisi yang diinginkan merupakan kondisi umum areal konservasi dan nilai-nilai penting yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan areal konservasi pada akhir periode rencana perlindungan dan pengelolaan areal.

B. BAB II. VISI DAN MISI SERTA TUJUAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN AREAL KONSERVASI

Visi, misi, dan tujuan perlindungan dan pengelolaan merupakan gagasan yang dirumuskan oleh pelaku usaha sebagai landasan dalam mewujudkan target-target yang hendak dicapai dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan areal konservasi.

Visi, misi dan tujuan pengelolaan yang telah ditentukan perlu dijelaskan. Apabila terdapat lebih dari satu tujuan pengelolaan, maka disajikan berurutan dalam bentuk butir-butir.

C. BAB III. STRATEGI DAN RENCANA KEGIATAN

Strategi dan Rencana Kegiatan merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan areal konservasi. Pada bab ini, disajikan strategi yang telah dirumuskan dan apabila terdapat lebih dari satu strategi dan rencana aksi/ kegiatan, maka disajikan berurutan dalam bentuk butir-butir atau tabel.

D. BAB VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Penyusunan pemantauan dan evaluasi menjelaskan terkait rencana pemantauan dan evaluasi terhadap masing-masing kegiatan, yang memuat indikator keberhasilan, pihak yang terlibat, beserta waktu pelaksanaannya.

E. LAMPIRAN

Lampiran berisi surat Keputusan Gubernur, peta batas areal konservasi, peta wilayah kerja pelaku usaha, peta tutupan areal konservasi, dan lainnya yang dianggap perlu.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
USAHA BERBASIS LAHAN
BERKELANJUTAN

FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT

Pada hari ini.....tanggal..... bulan.....tahun..... pukul.....WIB, di.....
yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Identitas Pelapor :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. No. Telp/fax/email :
- d. Nomor Kartu Identitas :
- e. Desa/Kelurahan :
- f. Kecamatan :
- g. Kabupaten/Kota :
- h. Provinsi :

II. Identitas Penerima Laporan :

- a. Nama :
- b. Alamat Kantor :
- c. Jabatan :

III. Perkiraan Sumber Pencemar :

- a. Nama Perusahaan :
- b. Jenis Kegiatan :
- c. Alamat :
- d. Desa/Kelurahan :
- e. Kecamatan :
- f. Kabupaten :

IV. Media Lingkungan yang tercemar

- a. Air Tanah/ sumur
- b. Tanah/lahan/hutan
- c. Udara
- d. Sungai
- e. Lain-lain....

V. Alat Bukti yang disampaikan

- a.
- b.

VI. Uraian Singkat Permasalahan

- a. Lokasi terjadinya kerusakan :.....
- b. Waktu diketahui kerusakan :.....
- c. Dampak yg dirasakan kerusakan :
- d. Hubungan antara pengadu dengan kasus kerusakan yang di adukan :
.....

Penerima Pengaduan

Pengadu

(.....)

(.....)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

LAMPIRAN IV

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
USAHA BERBASIS LAHAN
BERKELANJUTAN

SISTEMATIKA LAPORAN VERIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan Pelaksanaan Verifikasi

B. KEGIATAN LAPANGAN

Kegiatan yang dilakukan selama melakukan *verifikasi* di lapangan.

C. FAKTA DAN TEMUAN LAPANGAN

Informasi tentang fakta dan temuan selama melakukan kegiatan verifikasi di lapangan.

D. ANALISA YURIDIS/KETAATAN

Informasi hasil analisa fakta dan temuan di lapangan dengan peraturan peraturan yg berlaku.

E. EVALUASI DAN SARAN TINDAK LANJUT

Informasi ringkasan atas hasil verifikasi pengaduan yang disertai dengan usulan langkah tindaklanjut penanganan kasus.

F. LAMPIRAN

1. Salinan Data
2. Berita Acara

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
USAHA BERBASIS LAHAN
BERKELANJUTAN

BERITA ACARA VERIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT

Pada hari ini.....tanggal..... bulan.....tahun..... pukul.....WIB, di.....
yang bertanda tangan dibawah ini :

1.	Nama	:
	Pangkat/Gol	:
	Jabatan	:
	Instansi	:
2.	Nama	:
	Pangkat/Gol	:
	Jabatan	:
	Instansi	:
3.	Dst		

Telah melakukan verifikasi pangaduan masyarakat dugaan pencemaran/
kerusakan kawasan konservasi :

1.	Media	:	
	Media yang	:	
	tercemar/rusak		
	lokasi	:	
2.	Sumber Pencemar/Perusak	:	
	Nama kegiatan	:	
	Nama Kegiatan/usaha	:

Jenis usaha :
alamat :

Melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1.....
- 2.....
1. Dst

Dari verifikasi tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
1. Dst

Pelaksanaan verifikasi pengaduan masyarakat dan temuan fakta-fakta tersebut telah diketahui dan dibenarkan oleh perusahaan :

Nama :
Jabatan :

Demikian Berita Acara verifikasi pengaduan masyarakat dibuat sebenarnya

Tim Verifikasi	Tanda Tangan
1.....
2.....
3. dst

Pihak Perusahaan :

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
USAHA BERBASIS LAHAN
BERKELANJUTAN

BERITA ACARA PENOLAKAN VERIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT

Pada hari ini.....tanggal..... bulan.....tahun..... pukul.....WIB, di.....
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:
Jabatan	:
Alamat Perusahaan	:
Bertindak untuk dan atas namamenolak pelaksanaan verifikasi pengaduan oleh tim verifikasi yang terdiri atas :		
1. Nama	:
Pangkat/Gol	:
Jabatan	:
Instansi	:
2. Nama	:
Pangkat/Gol	:
Jabatan	:
Instansi	:
3. Dst.		
Penolakan dilakukan dengan alasan sebagai berikut :		
1.	
2.	
3. Dst		

Demikian pernyataan penolakan ini dibuat sebenar benarnya:

Pihak Perusahaan

Tanda Tangan

Nama

.....

Tim Verifikasi

Tanda Tangan

1.....

.....

2.....

.....

3. dst

.....

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

LAMPIRAN VII

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
USAHA BERBASIS LAHAN
BERKELANJUTAN

BERITA ACARA PENYERAHAN SAMPEL

Pada hari ini.....tanggal.... bulan.....tahun..... pukul.....WIB, di.....
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Instansi :

Telah menyerahkan sampel kepada

Nama :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Instansi/laboratorium :

Barang-barang berupa sampel cair/padat/sludge/gas sebanyak
.....(.....) kotak/botol dengan penyegelan, masing-masing seberat
.....(.....) gram/kilogram/ton/.....dengan kode sampel sebagai
berikut:

No.	Kode sampel	Jenis sampel	Metode sampling	lokasi	Parameter uji	Keterangan

Demikian Berita Acara Penyerahan Sampel ini dibuat dengan sebenar
benarnya.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

LAMPIRAN VIII

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
USAHA BERBASIS LAHAN
BERKELANJUTAN

Format Keputusan Gubernur, Bupati/Wali Kota tentang
Pemberian/Penjatuhan Sanksi Administratif

KEPUTUSAN (GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA) NOMOR TAHUN	
TENTANG	
PEMBERIAN/PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA	
(jabatan penerbit keputusan)	
Menimbang	: a. bahwa..... b. bahwa..... dan seterusnya...
Mengingat	: 1..... 2..... 3.dan seterusnya.....
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	: Memberikan/menjatuhkan Sanksi Administratif kepada
KESATU	:
KEDUA	:
Dst	
KEDELAPAN	: Keputusan (jabatan yang menetapkan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di (nama kota)	
pada tanggal	
Jabatan yang menetapkan,	
(tanda tangan)	
Nama Pejabat yang menetapkan	

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

LAMPIRAN IX

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
USAHA BERBASIS LAHAN
BERKELANJUTAN

Format Keputusan Gubernur, Bupati/Wali Kota tentang Pencabutan
Sanksi Administratif

KOP

KEPUTUSAN (GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/ WALI KOTA

NOMOR....TAHUN....

TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF

(jabatan penerbit keputusan),

Menimbang : a. bahwa.....
b. bahwa.....
dan seterusnya...

Mengingat : 1.....
2.....
3.dan seterusnya.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pencabutan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor Tahun tentang Sanksi Administratif
kepada

KESATU :

KEDUA :

dst

KEDELAPAN : Keputusan (jabatan yang menetapkan) ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (nama kota)
pada tanggal

Jabatan yang menetapkan,
(tanda tangan)

Nama Pejabat yang menetapkan

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON